



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan harus mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan dan mengutamakan dasar hukum, kepatutan, dan keteraturan dalam setiap tindakan;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Keputusan Bupati diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I Undang Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut mengandung arti bahwa semua tindakan Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah harus berdasarkan hukum dan tidak ada aturan yang retro aktif, hal tersebut sesuai dengan teori perundang-undangan secara universal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KEPUTUSAN BUPATI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Unit Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Harmonisasi adalah proses pengkajian terhadap Keputusan Bupati dari aspek kewenangan, substansi dan sistematika dalam rangka untuk menjamin Keputusan Bupati tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Kepentingan Umum dan kesusilaan.
8. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pembentukan Keputusan Bupati ini, dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pembentukan Keputusan Bupati sehingga meningkatkan kualitas Keputusan Bupati dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Pedoman Pembentukan Keputusan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. memberikan petunjuk pelaksanaan Pembentukan Keputusan Bupati;
- b. mewujudkan kesadaran untuk mengutamakan landasan hukum, kepatutan, dan keteraturan, dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan;
- c. mewujudkan kecermatan Tindakan yang didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas atau pelaksanaan Tindakan;
- d. mewujudkan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang mengedepankan dasar hukum dari sebuah Tindakan;
- e. mewujudkan pelayanan yang baik dengan memberikan pelayanan yang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan perlindungan dalam melakukan tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- g. mendukung implementasi Pengelolaan keuangan Berbasis Akrual;
- h. mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik.
- i. menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan; dan
- j. menjamin akuntabilitas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

BAB III  
MATERI MUATAN  
Pasal 4

Materi muatan Keputusan Bupati berisi instrumen kebijakan yang bersifat konkrit, individual dan final dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menjalankan perintah peraturan perundang-undangan dan/atau dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.

BAB IV  
PENYUSUNAN  
Pasal 5

- (1) Pimpinan SKPD atau Pimpinan Unit Kerja selaku pemrakarsa, menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyusunan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan atau persiapan, pemantapan konsepsi, dan penyelarasan dengan kewenangan yang dimiliki daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati oleh SKPD atau Unit Kerja selaku pemrakarsa.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh Pimpinan SKPD atau Pimpinan Unit Kerja kepada Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian konsepsi Rancangan Keputusan Bupati.
- (5) Permohonan pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menyampaikan:
  - a. surat permohonan harmonisasi dan/atau Surat Pengantar dan akan di paraf oleh penerima;
  - b. *softcopy* Rancangan Keputusan Bupati diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12 dalam bentuk word dengan tipe *Rich Text Format (rtf)*; dan
  - c. *hardcopy* rancangan Keputusan Bupati.
- (6) Rancangan Keputusan Bupati yang diajukan ke Bagian Hukum harus merupakan konsep final.
- (7) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan sebelum Keputusan Bupati tersebut berlaku.

BAB V  
PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum dicetak pada kertas bertanda khusus.
- (2) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh Bagian Hukum.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dicetak pada kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD atau Pimpinan Unit Kerja untuk dilakukan pemeriksaan kembali materi, substansi, dan redaksi Rancangan Keputusan Bupati.
- (4) Setelah dilakukan pemeriksaan kembali materi, substansi, dan redaksi Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan jika tidak terdapat permasalahan maka dilanjutkan pada proses penandatanganan.
- (5) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap naskah Keputusan Bupati sebelum ditandatangani oleh Bupati terlebih dahulu diparaf oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku.
- (2) Paraf oleh pejabat terkait secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah Keputusan Bupati.
- (3) Pimpinan SKPD atau Pimpinan Unit Kerja dan Kepala Bagian Hukum wajib membubuhkan paraf pada setiap lembar naskah Keputusan Bupati pada pojok kiri kertas bagian bawah.
- (4) Pembubuhan Paraf dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas apabila Pejabat definitif berhalangan.

- (5) Pelaksanaan Paraf dilakukan paling lambat 7 hari kerja sejak Rancangan Keputusan Bupati selesai di harmonisasi Bagian Hukum untuk selanjutnya di ajukan Kepada Bupati.
- (6) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf pada naskah Keputusan Bupati adalah tinta berwarna biru tua.

BAB VI  
PENOMORAN  
Pasal 8

- (1) Penomoran Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

BAB VII  
PERUBAHAN, PENCABUTAN, PENUNDAAN,  
DAN PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI  
Bagian Kesatu  
Perubahan  
Pasal 9

- (1) Keputusan Bupati dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:
  - a. kesalahan konsideran;
  - b. kesalahan redaksional;
  - c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau
  - d. fakta baru.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- (3) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan Keputusan perubahan tersebut.
- (4) Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Pencabutan  
Pasal 10

- (1) Keputusan Bupati hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
  - a. wewenang;
  - b. prosedur; dan/atau
  - c. substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan Bupati dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. oleh Bupati yang menetapkan Keputusan;
  - b. oleh Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi; atau
  - c. atas perintah Pengadilan.
- (4) Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut diterima, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Bagian Ketiga  
Penundaan  
Pasal 11

- (1) Keputusan Bupati yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
  - a. kerugian negara;
  - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - c. konflik sosial.

- (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. oleh Bupati yang menetapkan Keputusan; atau
  - b. oleh Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi;
- (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau
  - b. Putusan Pengadilan.

#### Bagian Keempat

#### Pembatalan

#### Pasal 12

- (1) Keputusan Bupati hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
  - a. wewenang;
  - b. prosedur; dan/atau
  - c. substansi.
- (2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.
- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. oleh Bupati yang menetapkan Keputusan;
  - b. oleh Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi; atau
  - c. atas perintah Pengadilan.
- (4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.
- (5) Keputusan pembatalan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut diterima, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
- (6) Pembatalan Keputusan Bupati yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Keputusan Bupati dibatalkan, SKPD pemrakarsa atau yang ditentukan dalam Keputusan Bupati tentang Pembatalan, menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan.
- (2) Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikannya kepada SKPD pemrakarsa atau yang ditentukan dalam Keputusan Bupati tentang Pembatalan.

### Pasal 14

- (1) Keputusan Bupati berakhir apabila:
  - a. habis masa berlakunya;
  - b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;
  - c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan; atau
  - d. diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan dengan sendirinya menjadi berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keputusan yang dicabut tidak mempunyai kekuatan hukum dan Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan pencabutan.
- (4) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pejabat Pemerintahan harus menetapkan Keputusan baru untuk menindaklanjuti keputusan pembatalan.
- (5) Dalam hal berakhirnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Keputusan tersebut berakhir dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
TATA LAKSANA  
Pasal 15

- (1) Keputusan Bupati berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan tersebut.
- (2) Setiap Keputusan Bupati harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan Bupati, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Bupati tidak dapat berlaku surut, kecuali terdapat alasan yang kuat untuk memberlakukan Keputusan Bupati lebih awal daripada saat Penetapannya/berlaku surut yaitu:
  - a. untuk menghindari kerugian yang lebih besar;
  - b. terabaikannya hak Warga Masyarakat;
  - c. tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  - d. hanya bersifat pemberian prestasi tertentu; dan/atau
  - e. ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika Keputusan Bupati diberlakukan surut, Keputusan Bupati tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai ditetapkannya.

Pasal 16

Pimpinan SKPD harus mengedepankan asas Legalitas, Kepastian Hukum, dan Kecermatan dalam setiap Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

BAB VIII  
PEMBINAAN  
Pasal 17

- (1) Pembinaan Pembentukan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. melakukan rapat kerja, sosialisasi, pelatihan, atau bimbingan teknis tentang Pembentukan Keputusan Bupati;
  - b. harmonisasi rancangan Keputusan Bupati; dan/atau
  - c. Evaluasi Pelaksanaan pembentukan Keputusan Bupati;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 19 Agustus 2016  
BUPATI NUNUKAN,  
ttd  
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 19 Agustus 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,  
ttd  
TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 13

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**Kepala Bagian Hukum**  
  
**Ahmad Hamzah, S.H**  
**Nip. 19650311 199312 1 002**